

- I. Menerima permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4475/Pdt.G/2017/PA JS tanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);